



PUTUSAN

Nomor: 10/Pid.Sus/2015/PN.DPS

----- **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”;-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara : -----

Nama lengkap : HARIS PRASETYO HADI ;-----

Tempat lahir : Lumajang ;-----

Umur / Tanggal.Lahir : 34 tahun /06 Maret 1980 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Gunung Patuha II/14 Sanga Agung RT/RW -/_ Kel /

Desa Tegal Harum Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----

Pendidikan : S D;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik dengan tahanan Rutan., sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut umum., sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014 ;-----

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014 ;-----

Hal 1 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Denpasar dengan tahanan Rutan ., sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 05 Januari 2015 s/d tanggal 03 Februari 2015 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal : : 04 Februari 2015 s/d tanggal 04 April 2015;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasihat Hukum, walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua didepan persidangan ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

----- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa Haris Prasetyo dan Hadi Roswita (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014, sekira pukul 18.15 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di seberang Indomaret di jalan HOS Cokroaminoto No 49 Denpasar Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, berupa 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram Shabu Kristal yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) yang menginformasikan bahwa akan ada peredaran narkotika jaringan Jakarta – Bali, yang akan dibawa oleh seorang kurir wanita dari Jakarta menuju Bali dengan menggunakan bus dari Jakarta, sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 saksi Purwo Widodo dan M. Husni serta petugas BNN lainnya melakukan pembuntutan terhadap kurir wanita tersebut yaitu Roswita (terdakwa dalam berkas lain) mulai dari rumahnya di Palmerah Jakarta Barat menuju terminal Rawamangun, Jakarta Timur dan sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa Roswita kemudian menuju loket pembelian karcis Bus Pahala Kencana, dan berangkat sekitar pukul 12.15 Wib dan kemudian saksi Purwo Widodo dan M Husni melakukan pengamatan dan pengintaian serta ikut berangkat menuju Bali dengan menaiki Bus Pahala Kencana.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 17.45 Wita, Bus Pahala Kencana yang dinaiki oleh Roswita tiba di Terminal Ubung Denpasar di jalan Hos Cokroaminoto No 49 Denpasar Bali, dan ketika Roswita hendak turun dari Bus Pahala Kencana kemudian Roswita diamankan dan dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan dengan

Hal 3 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi Edy Mufrodi dan Sofyan Ali (sopir bus Pahala Kencana) akhirnya didalam tas hitam yang dibawa oleh Roswita ditemukan 1 (satu) buah kardus teh tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berklip yang berisi Narkotika golongan I jenis Shabu Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Roswita, akhirnya Roswita mengakui secara terus terang bahwa barang bukti sabhu tersebut hendak diserahkan kepada terdakwa Haris Prasetyo Hadi diseberang Indomaret dijalan Hos Cokroaminoto No 49, sehingga kemudian dibawah pengawasan (controlled Delivery) saksi Purwo Widodo dan M. Husni serta petugas BNN lainnya sekira pukul 18.15 wita, ketika Roswita naik ke boncengan sepeda motor Honda Vario Warna hitam DK 4264 AJ yang dibawa oleh terdakwa Haris Prasetyo Hadi dan menyerahkan 1 (satu) buah kardus teh tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berklip yang berisi Narkotika golongan I jenis Shabu Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram, sehingga kemudian terdakwa Haris Prasetyo Hadi ikut ditangkap dan akhirnya terdakwa Haris Prasetyo Hadi dan Roswita dibawa ke kantor BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Haris Prasetyo Hadi sudah sebanyak 4 (empat) kali menerima kiriman sabhu dari Roswita, dimana penyerahan dilakukan didepan Indomaret Jln Hos Cokroamonoto No 49 Ubung Denpasar Bali, dimana berdasarkan pengakuan terdakwa Haris Prasetyo Hadi, penjemputan dan penerimaan sabhu dari Roswita dilakukan atas perintah Den Bagus als Janu yang saat ini sedang menjalani pidana di LP Kerobokan Bali yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira bulan Pebruari 2014 menerima paket sabhu dari Roswita dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta dengan cara transfer;
 - Sekira bulan April 2014 menerima paket sabhu dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer;
 - Sekira bulan Agustus 2014 menerima paket sabhu dengan upah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer;
 - Pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira jam 13.00 Wib terdakwa Haris Prasetyo Hadi menerima paket sabhu dari Roswita dengan upah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang kemudian ditangkap oleh petugas BNN;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Jakarta Nomor : 329 I/IX/2014/Balai Lab Narkotika tanggal 17 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan pada tanggal 07 Oktober 2013 oleh Maemunah, S.si, M.si dkk dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa Haris Prasetyo Hadi juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabhu tersebut.
- Perbuatan mana ia Terdakwa Haris Prasetyo Hadi, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Hal 5 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

-----ia Terdakwa Haris Prasetyo Hadi dan Roswita (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014, sekira pukul 18.15 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di seberang Indomaret di jalan HOS Cokroaminoto No 49 Denpasar Bali atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) yang menginformasikan bahwa akan ada peredaran narkotika jaringan Jakarta – Bali, yang akan dibawa oleh seorang kurir wanita dari Jakarta menuju Bali dengan menggunakan bus dari Jakarta, sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 saksi Purwo Widodo dan M. Husni serta petugas BNN lainnya melakukan pembuntutan terhadap kurir wanita tersebut yaitu Roswita (terdakwa dalam berkas lain) mulai dari rumahnya di Palmerah Jakarta Barat menuju terminal Rawamangun, Jakarta Timur dan sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa Roswita kemudian menuju loket pembelian karcis Bus Pahala Kencana, dan berangkat sekitar pukul 12.15 Wib dan kemudian saksi Purwo Widodo dan M Husni melakukan pengamatan dan pengintaian serta ikut berangkat menuju Bali dengan menaiki Bus Pahala Kencana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 17.45 Wita, Bus Pahala Kencana yang dinaiki oleh Roswita tiba di Terminal Ubung Denpasar di jalan Hos Cokroaminoto No 49 Denpasar Bali, dan ketika Roswita hendak turun dari Bus Pahala Kencana kemudian Roswita diamankan dan dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Edy Mufrodi dan Sofyan Ali (sopir bus Pahala Kencana) akhirnya didalam tas hitam yang dibawa oleh Roswita ditemukan 1 (satu) buah kardus teh tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berklip yang berisi Narkotika golongan I jenis Shabu Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Roswita, akhirnya Roswita mengakui secara terus terang bahwa barang bukti sabhu tersebut hendak diserahkan kepada terdakwa Haris Prasetyo Hadi diseberang Indomaret di jalan Hos Cokroaminoto No 49, sehingga kemudian dibawah pengawasan (controlled Delivery)saksi Purwo Widodo dan M. Husni serta petugas BNN lainnya sekira pukul 18.15 wita, ketika Roswita naik ke boncengan sepeda motor Honda Vario Warna hitam DK 4264 AJ yang dibawa oleh terdakwa Haris Prasetyo Hadi dan menyerahkan 1 (satu) buah kardus teh tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berklip yang berisi Narkotika golongan I jenis Shabu Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram, sehingga kemudian terdakwa Haris Prasetyo Hadi ikut ditangkap dan akhirnya terdakwa Haris Prasetyo Hadi dan Roswita dibawa ke kantor BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 7 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Haris Prasetyo Hadi sudah sebanyak 4 (empat) kali menerima kiriman sabhu dari Roswita, dimana penyerahan dilakukan didepan Indomaret Jln Hos Cokroamonoto No 49 Ubung Denpasar Bali, dimana berdasarkan pengakuan terdakwa Haris Prasetyo Hadi, penjemputan dan penerimaan sabhu dari Roswita dilakukan atas perintah Den Bagus als Janu yang saat ini sedang menjalani pidana di LP Kerobokan Bali yaitu :
 - Sekira bulan Pebruari 2014 menerima paket sabhu dari Roswita dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta dengan cara transfer;
 - Sekira bulan April 2014 menerima paket sabhu dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer;
 - Sekira bulan Agustus 2014 menerima paket sabhu dengan upah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer;
 - Pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira jam 13.00 Wib terdakwa Haris Prasetyo Hadi menerima paket sabhu dari Roswita dengan upah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang kemudian ditangkap oleh petugas BNN;
 - Bahwa Terdakwa Haris Prasetyo Hadi juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabhu tersebut.

-----Perbuatan mana ia Terdakwa Haris Prasetyo Hadi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi : ROSWITA :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan telah ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar jam 17.45 wita didalam Bis Pahala Kencana terminal Ubung di jalan HOS Cokroaminoto 49 Denpasar;
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam kasus Narkotika jenis ekstasi di Polda Netro Maya pada tahun 2004 dan menjalani hukuman enam tahun tiga bulan di Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur.
- bahwa pada hari sabtu tanggal 13 september 2014 sekira pukul 17.00 wib Saksi tiba di terminal bus ubung, jl. hos cokroaminoto 49, denpasar, bali. pada saat terdakwa di dalam bus dan mau masuk terminal, Saksi ditangkap oleh petugas bnn. kemudian petugas bnn melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan ditemukan kado berisi narkotika jenis shabu, dalam pengawasan petugas bnn terdakwa menghubungi yeni dan memberitahukan bahwa sudah sampai di terminal bus ubung, jl. hos. cokroaminoto 49, denpasar, bali. kemudian Saksi jalan menuju tempat biasa diseberang Indomaret al. hos. cokroaminoto 49, denpasar, bali, untuk menyerahkan narkotika jenis shabu pada terdakwa haris prasetyo hadi dengan pengawasan petugas bnn saya di bonceng naik motor oleh terdakwa haris prasetyo hadi dan saat itu juga petugas bnn menangkap terdakwa haris prasetyo hadi selanjutnya saya dan haris prasetyo hadi di bawa

Hal 9 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas bnn ke ml. mt haryono no.11 cawang jakarta timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- -Bahwa Roswita, sudah sebanyak 4 (empat) kali mengirim sabhu menyerahkan kepada terdakwa Haris Prasetyo Hadi didepan Indomaret Jln Hos Cokroaminoto No 49 Ubung Denpasar Bali dengan upah setiap kali pengiriman sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang ditransfer melalui ATM BCA dari Yeni (Pramugari) yang saat ini sedang menjalani pidana di LP Kerobokan Bali yaitu :
- Sekira bulan Pebruari 2014 yang diambil dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di sekitar PGC Cililitan Jakarta Timur dan kemudian dibawa ke Bali dan diserahkan kepada terdakwa Haris Prasetyo Hadi;
- Sekira bulan April 2014 yang diambil dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di sekitar Lebak Bulus Jakarta Selatan dan kemudian dibawa ke Bali dan diserahkan kepada terdakwa Haris Prasetyo Hadi;
- Sekira bulan Agustus 2014 yang diambil dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di sekitar Blok M Square Jakarta Selatan dan kemudian dibawa ke Bali dan diserahkan kepada terdakwa Haris Prasetyo Hadi;
- Pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira jam 13.00 Wib Roswita mendapatkan sabhu dari Yeni Adelia Sofiyah als Selvi (terdakwa dalam berkas terpisah) di Mall Matahari Daan Mogot Jakarta dan kemudian dibawa ke Bali dan diserahkan kepada terdakwa Haris Prasetyo Hadi dan kemudian ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa saya berteman dengan YENI sejak tahun 2006, saat berada di LP Tangerang Banten dalam kasus Narkotika;
- BAHwa saksi mengetahui barang yang diterima dan kemudian diserahkan kepada terdakwa Haris Prasetyo Hadi adalah barang terlarang / Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah barang (Sabhu) diterima oleh terdakwa Haris Prasetyo Hadi, kemudian sabu tersebut dibawa kemana oleh terdakwa Haris Prasetyo Hadi;

Saksi: PURWO WIDODO:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta jalan MT Haryono Jakarta dengan tugas pokok melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Pelabuhan, Bandara, Lintas baas dan daratan di wilayah hukum Republik Indonesia.
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa Haris Prasetyo Hadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 18.10 wita diseberang Indomart depan terminal Bus Ubung di jalan HOS Cokroaminoto 49 Denpasar dan juga Roswita (terdakwa dalam berkas terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar jam 17.45 wita didalam Bis Pahala Kencana terminal Ubung di jalan HOS Cokroaminoto 49 Denpasar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Haris Prasetyo Hadi berawal dari penangkapan terhadap Roswita (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana ada laporan dari masyarakat sehingga diperoleh informasi bahwa akan ada terjadi peredaran tindak pidana narkotika jaringan Jakarta – Bali yang akan dibawa oleh seorang kurir wanita dari Jakarta menuju ke Bali dengan menggunakan bus dari jakarta, dan pada hari Jumat tanggal 12 September 2014, saya dan M. Husni serta petugas BNN lainnya melakukan pembuntutan terhadap kurir wanita tersebut yaitu Roswita, mulai dari dari rumahnya di Palmerah Jakarta Barat menuju terminal Rawamangun, Jakarta

Hal 11 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan sekitar pukul 11.30 Wib Roswita kemudian menuju loket pembelian karcis Bis Pahala Kencana, dan berangkat sekitar pukul 12.15 Wib dan kemudian saksi Purwo Widodo dan M Husni melakukan pengamatan dan pengintaian serta ikut berangkat menuju Bali dengan menaiki Bis Pahala Kencana.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 17.45 Wita, Bus Pahala Kencana yang dinaiki oleh Roswita tiba di Terminal Ubung Denpasar di jalan Hos Cokroaminoto 49 Denpasar Bali, dan ketika Roswita hendak turun dari Bus Pahala Kencana kemudian Roswita di amankan dan dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Edy Mufrodi dan Sofyan Ali (sopir bus Pahala Kencana) akhirnya didalam tas hitam yang dibawa oleh Roswita ditemukan 1 (satu) buah kardus the tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berklip yang berisi Narkotika golongan I jenis Shabu Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Roswita, akhirnya Roswita mengakui secara terus terang bahwa barang bukti sabhu tersebut hendak diserahkan kepada seseorang diseberang Indomaret di jalan HOS Cokroaminoto No 49, sehingga kemudian dibawah pengawasan saksi Purwo Widodo dan M. Husni serta petugas BNN lainnya (controlled Delivery) sekira pukul 18.15 wita, ketika Roswita naik ke boncengan sepeda motor Honda Vario Warna hitam DK 4264 AJ yang dibawa oleh terdakwa Haris Prasetyo Hadi dan menyerahkan 1 (satu) buah kardus the tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berklip yang berisi Narkotika golongan I jenis Shabu Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram, sehingga kemudian terdakwa Haris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Hadi ikut ditangkap dan akhirnya terdakwa Haris Prasetyo Hadi dan Roswita dibawa ke kantor BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari terdakwa Haris Prasetyo Hadi yaitu :
 - 1 (satu) lembar KTP an. Haris Prasetyo Hadi;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Haris Prasetyo Hadi;
 - 1 (satu) lembar ATM Paspur BCA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nopol DK 4624 AJ;
 - 1 (satu) lembar STNK DK 4264 AJ, an. Zakir;
 - 1 (satu) HP Nokia Tipe 220 warna hitam Simcard 082236 644 853 dan 087 760 200055
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi : M.HUSNI :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta jalan MT Haryono Jakarta dengan tugas pokok melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Pelabuhan, Bandara, Lintas baas dan daratan di wilayah hukum Republik Indonesia.
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa Haris Prasetyo Hadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 18.10 wita diseberang

Hal 13 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomart depan terminal Bus Ubung di jalan HOS Cokroaminoto 49 Denpasar dan juga Roswita (terdakwa dalam berkas terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar jam 17.45 wita didalam Bis Pahala Kencana terminal Ubung di jalan HOS Cokroaminoto 49 Denpasar;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Haris Prasetyo Hadi berawal dari penangkapan terhadap Roswita (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana ada laporan dari masyarakat sehingga diperoleh informasi bahwa akan ada terjadi peredaran tindak pidana narkoba jaringan Jakarta – Bali yang akan dibawa oleh seorang kurir wanita dari Jakarta menuju ke Bali dengan menggunakan bus dari jakarta, dan pada hari Jumat tanggal 12 September 2014, saya dan M. Husni serta petugas BNN lainnya melakukan pembuntutan terhadap kurir wanita tersebut yaitu Roswita, mulai dari dari rumahnya di Palmerah Jakarta Barat menuju terminal Rawamangun, Jakarta Timur dan sekitar pukul 11.30 Wib Roswita kemudian menuju loket pembelian karcis Bis Pahala Kencana, dan berangkat sekitar pukul 12.15 Wib dan kemudian saksi Purwo Widodo dan M Husni melakukan pengamatan dan pengintaian serta ikut berangkat menuju Bali dengan menaiki Bis Pahala Kencana.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 17.45 Wita, Bus Pahala Kencana yang dinaiki oleh Roswita tiba di Terminal Ubung Denpasar di jalan Hos Cokroaminoto 49 Denpasar Bali, dan ketika Roswita hendak turun dari Bus Pahala Kencana kemudian Roswita di amankan dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Edy Mufrodi dan Sofyan Ali (sopir bus Pahala Kencana) akhirnya didalam tas hitam yang dibawa oleh Roswita ditemukan 1 (satu) buah kardus the tarik merk “Max tea” didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berklip yang berisi Narkotika golongan I jenis Shabu Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Roswita, akhirnya Roswita mengakui secara terus terang bahwa barang bukti sabhu tersebut hendak diserahkan kepada seseorang diseborang Indomaret dijalan HOS Cokroaminoto No 49, sehingga kemudian dibawah pengawasan saksi Purwo Widodo dan M. Husni serta petugas BNN lainnya (controlled Delivery) sekira pukul 18.15 wita, ketika Roswita naik ke boncengan sepeda motor Honda Vario Warna hitam DK 4264 AJ yang dibawa oleh terdakwa Haris Prasetyo Hadi dan menyerahkan 1 (satu) buah kardus the tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berklip yang berisi Narkotika golongan I jenis Shabu Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram, sehingga kemudian terdakwa Haris Prasetyo Hadi ikut ditangkap dan akhirnya terdakwa Haris Prasetyo Hadi dan Roswita dibawa ke kantor BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari terdakwa Haris Prasetyo Hadi yaitu :
 - 1 (satu) lembar KTP an. Haris Prasetyo Hadi;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Haris Prasetyo Hadi;
 - 1 (satu) lembar ATM Paspor BCA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nopol DK 4624 AJ;
 - 1 (satu) lembar STNK DK 4264 AJ, an. Zakir;
 - 1 (satu) HP Nokia Tipe 220 warna hitam Simcard 082236 644 853 dan 087 760 200055
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Hal 15 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

-----Menimbang terhadap saksi lainnya dibacakan didepan persidangan yang atas nama : GOVINDA JANU FIRDAUS bin MUNIR als JANU sesuai dengan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian, yang juga dibenarkan oleh terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa: **HARIS PRASETYO HADI**, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ditempat kejadian karena telah diketahui membawa/ menyimpan barang terlarang sesuai dengan barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangannya yang didalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang ditunjukan didepan persidangan -----
- Bahwa benar sebelum ditanda tangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, terdakwa membacanya terlebih dahulu ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus teh tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berkelip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu krista dengan total berat 394,7 (tiga ratus sembilan puluh empat koma tujuh) gram ;
- 1 (satu) lembar ATM PASPOR BCA;
- 1 HP samsung tipe GTE 1195 warna hitam sim card nomor: 081285286171;
- 1 HP Samsung tipe SCH B 299 warna merah jambu sim card: 02191067559
- 1 (satu) bendel tiket bis Pahala Kencana jurusan Denpasar Jakarta ;
- 1 (satu) lembar ATM Paspor BCA ;
- 1 (satu) HP Nokia Tipe 220 warna hitam sim card : 082236644853 dan 087760200055;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar KTP atas nama ROSWITA;

Dikembalikan kepada Roswita;

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Haris Prasetyo Hadi;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama : Haris Prasetyo Hadi;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna hitam Nopol DK 4264 AJ ;
- 1 (satu) lembar STNK DK 4264 AJ, atas nama Zakir;

Hal 17 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Haris Prasetyo Hadi ;

----- Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dan memperlihatkan hasil laboratorium terhadap barang bukti terlampir dalam berkas perkara:-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dlketahui bahwa :-----

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) yang menginformasikan bahwa akan ada peredaran narkotika jaringan Jakarta – Bali, yang akan dibawa oleh seorang kurir wanita dari Jakarta menuju Bali dengan menggunakan bus dari Jakarta, sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 saksi Purwo Widodo dan M. Husni serta petugas BNN lainnya melakukan pembuntutan terhadap kurir wanita tersebut yaitu Roswita (terdakwa dalam berkas lain) mulai dari rumahnya di Palmerah Jakarta Barat menuju terminal Rawamangun, Jakarta Timur dan sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa Roswita kemudian menuju loket pembelian karcis Bus Pahala Kencana, dan berangkat sekitar pukul 12.15 Wib dan kemudian saksi Purwo Widodo dan M Husni melakukan pengamatan dan pengintaian serta ikut berangkat menuju Bali dengan menaiki Bus Pahala Kencana.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 17.45 Wita, Bus Pahala Kencana yang dinaiki oleh Roswita tiba di Terminal Ubung Denpasar di jalan Hos Cokroaminoto No 49 Denpasar Bali, dan ketika Roswita hendak turun dari Bus Pahala Kencana kemudian Roswita di amankan dan dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Edy Mufrodi dan Sofyan Ali (sopir bus Pahala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana) akhirnya didalam tas hitam yang dibawa oleh Roswita ditemukan 1 (satu) buah kardus teh tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berklip yang berisi Narkotika golongan I jenis Shabu Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Roswita, akhirnya Roswita mengakui secara terus terang bahwa barang bukti sabhu tersebut hendak diserahkan kepada terdakwa Haris Prasetyo Hadi diseberang Indomaret dijalan Hos Cokroaminoto No 49, sehingga kemudian dibawah pengawasan (controlled Delivery) saksi Purwo Widodo dan M. Husni serta petugas BNN lainnya sekira pukul 18.15 wita, ketika Roswita naik ke boncengan sepeda motor Honda Vario Warna hitam DK 4264 AJ yang dibawa oleh terdakwa Haris Prasetyo Hadi dan menyerahkan 1 (satu) buah kardus teh tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berklip yang berisi Narkotika golongan I jenis Shabu Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram, sehingga kemudian terdakwa Haris Prasetyo Hadi ikut ditangkap dan akhirnya terdakwa Haris Prasetyo Hadi dan Roswita dibawa ke kantor BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Haris Prasetyo Hadi sudah sebanyak 4 (empat) kali menerima kiriman sabhu dari Roswita, dimana penyerahan dilakukan didepan Indomaret Jln Hos Cokroamonoto No 49 Ubung Denpasar Bali, dimana berdasarkan pengakuan terdakwa Haris Prasetyo Hadi, penjemputan dan penerimaan sabhu dari Roswita dilakukan atas perintah Den Bagus als Janu yang saat ini sedang menjalani pidana di LP Kerobokan Bali yaitu :

Hal 19 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira bulan Pebruari 2014 menerima paket sabhu dari Roswita dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta dengan cara transfer;
- Sekira bulan April 2014 menerima paket sabhu dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer;
- Sekira bulan Agustus 2014 menerima paket sabhu dengan upah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer;
- Pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira jam 13.00 Wib terdakwa Haris Prasetyo Hadi menerima paket sabhu dari Roswita dengan upah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang kemudian ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Jakarta Nomor : 329 I/IX/2014/Balai Lab Narkotika tanggal 17 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan pada tanggal 07 Oktober 2013 oleh Maemunah, S.si, M.si dkk dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa Haris Prasetyo Hadi juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabhu tersebut.
 - Bahwa Roswita mendapatkan 1 (satu) buah kardus the tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berklip yang berisi Narkotika golongan I jenis Shabu Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh



empat koma tujuh) gram dari Yeni Adelia Sofiyah als Selvi di Mall Matahari Daan Mogot Jakarta Barat, dan kemudian dibawa dengan naik bus Pahala Kencana untuk diserahkan kepada terdakwa Haris Prasetyo Hadi;-

-----Menimbang setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Pebaruari 2015 Reg Perkara No: PDM- 944 /DENPA.TPL/12/2014 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa terdakwa HARIS PRASETYO HADI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS PRASETYO HADI dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) penjara.**
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus teh tarik merk “Max tea” didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berklip yang berisi Narkotika golongan I

Hal 21 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram ;

- 1 (satu) lembar ATM PASPOR BCA;
- 1 HP samsung tipe GTE1195 warna hitam sim card nomor : 081 285 386 171;
- 1 HP Samsung tipe SCH B 299 warna merah jambu simcard 021 910 67559
- 1 (satu) bundel tiket bis pahala kencana jurusan Denpasar – jakarta;
- 1 (satu) lembar ATM Paspor BCA;
- 1 (satu) HP Nokia Tipe 220 warna hitam Simcard 082236 644 853 dan 087 760 200055

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar KTP atas nama ROSWITA;

Dikembalikan kepada Roswita

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar KTP an. Haris Prasetyo Hadi;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Haris Prasetyo Hadi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nopol DK 4624 AJ;
- 1 (satu) lembar STNK DK 4264 AJ, an. Zakir;

Dkembalikan kepada Haris Prasetyo Hadi.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon hukuman yang sering-ringannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Primaier: melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

Subsidaier: melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;-

-----Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta, cara penyusunan dakwaan, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat alternatif dan berarti Majelis dapat memilih di antara kedua dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berpegang pada dakwaan yang bersifat alternatif tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis berpendapat tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Primaier pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa unsur pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 adalah ;-----

- Setiap orang
- yang tanpa hak atau melawan hukum

Hal 23 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



- menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram
- percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa HARIS PRASETYO HADI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum

Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :

Dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi yaitu saksi Purwo Widodo, M. Husni, Roswita serta pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Haris Prasetyo Hadi di dalam menerima 1 (satu) buah kardus the tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berklip yang berisi Narkotika golongan I jenis Shabu Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram dari Roswita, dimana Roswita mengambil di Mall Matahari Da'an Mogot Jakarta Barat dan kemudian dengan menaiki bus Pahala Kencana menuju Denpasar Bali dan kemudian di serahkan kepada terdakwa Haris Prasetyo Hadi sama sekali bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kepentingan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui kalau memiliki dan membawa atau menerima atau menyerahkan narkotika adalah melanggar undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan :

Hal 25 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa

1. Alat bukti keterangan saksi

Saksi **Purwo Widodo dan M. Husni** menerangkan:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa Haris Prasetyo Hadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 18.10 wita diseberang Indomart depan terminal Bus Ubung di jalan HOS Cokroaminoto 49 Denpasar dan juga Roswita (terdakwa dalam berkas terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar jam 17.45 wita didalam Bis Pahala Kencana terminal Ubung di jalan HOS Cokroaminoto 49 Denpasar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Haris Prasetyo Hadi berawal dari penangkapan terhadap Roswita (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana ada laporan dari masyarakat sehingga diperoleh informasi bahwa akan ada terjadi peredaran tindak pidana narkoba jaringan Jakarta – Bali yang akan dibawa oleh seorang kurir wanita dari Jakarta menuju ke Bali dengan menggunakan bus dari jakarta, dan pada hari Jumat tanggal 12 September 2014, saya dan M. Husni serta petugas BNN lainnya melakukan pembuntutan terhadap kurir wanita tersebut yaitu Roswita, mulai dari dari rumahnya di Palmerah Jakarta Barat menuju terminal Rawamangun, Jakarta Timur dan sekitar pukul 11.30 Wib Roswita kemudian menuju loket pembelian karcis Bis Pahala Kencana, dan berangkat sekitar pukul 12.15 Wib dan kemudian saksi Purwo Widodo dan M Husni melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan dan pengintaian serta ikut berangkat menuju Bali dengan menaiki Bis Pahala Kencana.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 17.45 Wita, Bus Pahala Kencana yang dinaiki oleh Roswita tiba di Terminal Ubung Denpasar di jalan Hos Cokroaminoto 49 Denpasar Bali, dan ketika Roswita hendak turun dari Bus Pahala Kencana kemudian Roswita di amankan dan dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Edy Mufrodi dan Sofyan Ali (sopir bus Pahala Kencana) akhirnya didalam tas hitam yang dibawa oleh Roswita ditemukan 1 (satu) buah kardus the tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berklip yang berisi Narkotika golongan I jenis Shabu Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Roswita, akhirnya Roswita mengakui secara terus terang bahwa barang bukti sabhu tersebut hendak diserahkan kepada seseorang diseberang Indomaret dijalan HOS Cokroaminoto No 49, sehingga kemudian dibawah pengawasan saksi Purwo Widodo dan M. Husni serta petugas BNN lainnya (controlled Delivery) sekira pukul 18.15 wita, ketika Roswita naik ke boncengan sepeda motor Honda Vario Warna hitam DK 4264 AJ yang dibawa oleh terdakwa Haris Prasetyo Hadi dan menyerahkan 1 (satu) buah kardus the tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berklip yang berisi Narkotika golongan I jenis Shabu Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram, sehingga kemudian terdakwa Haris Prasetyo Hadi ikut ditangkap dan akhirnya terdakwa Haris Prasetyo Hadi dan Roswita dibawa ke kantor BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 27 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Haris Prasetyo Hadi menjemput Roswita kemudian Roswita oleh terdakwa Haris Prasetyo Hadi diantar ke suatu hotel / penginapan yang ada didekat terminal Ubung, dan sesampainya di hotel kemudian saksi tinggal;
- Bahwa setelah terdakwa Haris Prasetyo Hadi menerima barang dari Roswita, kemudian terdakwa Haris Prasetyo Hadi terima telpon dari Den Bagus dan selanjutnya diperintahkan untuk menaruh barang yang diterima dari Roswita pada tempat tertentu yang diperintahkan oleh Den Bagus;

Saksi **Roswita** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi telah ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar jam 17.45 wita didalam Bis Pahala Kencana terminal Ubung di jalan HOS Cokroaminoto 49 Denpasar;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari saksi yaitu :
 - 1 (satu) buah kardus the tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berklip yang berisi Narkotika golongan I jenis Shabu Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama ROSWITA;
 - 1 (satu) lembar ATM PASPOR BCA;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - 1 HP samsung tipe GTE1195 warna hitam sim card nomor : 081 285 386 171;
 - 1 HP samsung tipe SCH B 299 warna merah jambu simcard 021 910 67559
 - 1 (satu) bundel tiket bis pahala kencana jurusan Denpasar – jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kronologi saksi membawa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 394,7 (tiga ratus sembilan puluh empat koma tujuh) gram yaitu pada hari rabu tanggal 10 september 2014 sekira pukul 20.00 wib, saksi dengan no. hp : 081285386171 mendapat telepon dari yeni / pramugari (seorang narapidana yang ditahan di LP Kerobokan Denpasar) dengan nomor hp 082247026393 dalam pembicaraan tersebut yeni menyampaikan bahwa nanti mau ada kerjaan (ngambil shabu) nanti ada orang yang telepon saksi, siap-siap aja. kemudian pada hari Kamis tanggal 11 september 2014 sekira pukul 10.00 wib, saksi dihubungi oleh yeni (warga binaan lapas kerobokan Denpasar) dan menyuruh saksi untuk jalan. kemudian saksi mendapat telepon dari seseorang yang tidak di kenal dan menyuruh bertemu di Tangerang, namun permintaannya saksi tolak karena jaraknya terlalu jauh, kemudian saksi sempat menanyakan namanya orang yang tidak kenal tersebut, orang tersebut bernama selvi. kemudian selvi menyuruh saksi untuk datang ke mall matahari daan mogot Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa jalan ke mall matahari daan nlogot Jakarta Barat dan sampai sekira pukul 13.00 wib. Saksi bertemu selvi dan langsung menyerahkan bungkusan kado berisi (narkotika jenis shabu), kemudian saksi menghubungi yeni (warga binaan lapas kerobokan Denpasar) dan melaporkan bahwa bungkusan kado (narkotika jenis shabu) sudah diterima oleh saksi dan yeni menyuruh Saksi untuk segera jalan membawa kado (narkotika jenis shabu) ke Denpasar Bali, namun permintaan yeni, Saksi tolak karena belum ada persiapan, kemudian Saksi membawa narkotika jenis shabu tersebut kerumah di Jl. Cempaka Bawah, rt/

Hal 29 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rw. 012/007, kel. kota bambu utara, kec. palmerah, jakarta barat. keesokan harinya pada hari jumat tanggal 12 september 2014 sekira pukul 10.00 wib.

Saksi berangkat menggunakan bus pahala kencana dari terminal rawamangun jakarta timur dalam perjalanan jakarta — bali, yeni selalu menghubungi dan menanyakan kabar mengenai.

- bahwa pada hari sabtu tanggal 13 september 2014 sekira pukul 17.00 wib Saksi tiba di terminal bus ubung, jl. hos cokroaminoto 49, denpasar, bali. pada saat terdakwa di dalam bus dan mau masuk terminal, Saksi ditangkap oleh petugas bnn. kemudian petugas bnn melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan ditemukan kado berisi narkotika jenis shabu, dalam pengawasan petugas bnn terdakwa menghubungi yeni dan memberitahukan bahwa sudah sampai di terminal bus ubung, jl. hos. cokroaminoto 49, denpasar, bali. kemudian Saksi jalan menuju tempat biasa diseberang Indomaret al. hos. cokroaminoto 49, denpasar, bali, untuk menyerahkan narkotika jenis shabu pada terdakwa haris prasetyo hadi dengan pengawasan petugas bnn saya di bonceng naik motor oleh terdakwa haris prasetyo hadi dan saat itu juga petugas bnn menangkap terdakwa haris prasetyo hadi selanjutnya saya dan haris prasetyo hadi di bawa petugas bnn ke Jl. mt haryono no. 11 cawang jakarta timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Roswita, sudah sebanyak 4 (empat) kali mengirim sabhu menyerahkan kepada terdakwa Haris Prasetyo Hadi didepan Indomaret Jln Hos Cokroaminoto No 49 Ubung Denpasar Bali dengan upah setiap kali pengiriman sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang ditransfer melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BCA dari Yeni (Pramugari) yang saat ini sedang menjalani pidana di LP Kerobokan Bali yaitu :

- Sekira bulan Pebruari 2014 yang diambil dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di sekitar PGC Cililitan Jakarta Timur dan kemudian dibawa ke Bali dan diserahkan kepada terdakwa Haris Prasetyo Hadi;
- Sekira bulan April 2014 yang diambil dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di sekitar Lebak Bulus Jakarta Selatan dan kemudian dibawa ke Bali dan diserahkan kepada terdakwa Haris Prasetyo Hadi;
- Sekira bulan Agustus 2014 yang diambil dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di sekitar Blok M Square Jakarta Selatan dan kemudian dibawa ke Bali dan diserahkan kepada terdakwa Haris Prasetyo Hadi;
- Pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira jam 13.00 Wib Roswita mendapatkan sabhu dari Yeni Adelia Sofiyah als Selvi (terdakwa dalam berkas terpisah) di Mall Matahari Daan Mogot Jakarta dan kemudian dibawa ke Bali dan diserahkan kepada terdakwa Haris Prasetyo Hadi dan kemudian ditangkap oleh petugas BNN;

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 18.10 wita diseberang Indomart depan terminal Bus Ubung dijalan HOS Cokroaminoto 49 Denpasar
- Bahwa saat itu Roswita sudah naik keboncengan sepeda motor motor Vario warna hitam Nopol DK 4624 AJ yang hendak menyerahkan 1 (satu) buah kardus the tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berklip yang berisi Narkotika golongan I jenis Shabu

Hal 31 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram ;

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 15.00 wita saya mendapatkan telepom dari seorang laki-laki yang bernama Den Bagus dengan nomor : 081 288 452 716 ke nomor saya dengan nomor : 082236 644 853 dengan memberikan perintah kepada saya yaitu untuk menjemput boss di terminal Bus Ubung Denpasar, kemudian dalam perjalanan saya kembali ditelpon oleh Den Bagus dengan mengatakan saya harus menjemput didepan Indomart disebatang terminal Bus, dan mengatakan akan menjemput seorang perempuan dengan ciri-ciri rambut pendek, pakai baju merah celana jeans dan membawa tas kantong plastik warna meah kemudian sekira pukul 18.00 wita, datang perempuan yaitu Roswita sesuai dengan ciri-ciri yang telah diberikan, dan dia menghampiri saya dan naik keatas sepeda motor Honda Vario DK 4624 AJ serta menyerahkan kepada saya 1 (satu) kantong palstik warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus the tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berklip yang berisi Narkotika golongan I jenis Shabu Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram, dan selanjutnya tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas BNN dan langsung menangkap saya dan Roswita;
- Bahwa terdakwa Prasetyo Hadi sudah sebanyak 4 (empat) kali menerima kiriman sabhu dari Roswita, dimana penyerahan dilakukan didepan Indomaret Jln Hos Cokroamonoto No 49 Ubung Denpasar Bali, semua dilakukam atas perintah Den Bagus als Janu yang saat ini sedang menjalani pidana di LP Kerobokan Bali yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira bulan Pebruari 2014 menerima paket sabhu dari Roswita dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta dengan cara transfer;
- Sekira bulan April 2014 menerima paket sabhu dari Roswita dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer;
- Sekira bulan Agustus 2014 menerima paket sabhu dari Roswita dengan upah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer;
- Pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira jam 13.00 Wib Haris Prasetyo Hadi menerima paket sabhu dari Roswita dengan upah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang kemudian ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Den Bagus, dan terdakwa sampai bisa ditelpon oleh Den Bagus berawal dari terdakwa ada hutang, tempat kerja bangkrut dan istri butuh biaya dokter untuk operasi anak yang meninggal dalam kandungan sehingga sehingga terdakwa pinjam uang ke keluarga sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan terdakwa depresi, sehingga pada suatu malam terdakwa duduk-duduk menyendiri di Pantai Kuta, di ajak ngobrol oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan kemudian ditawarkan kerja dan diminta nomor HP yang bisa dihubungi;
- Bahwa kemudian sekitar beberapa bulan kemudian terdakwa dihubungi lewat telepon dan yang menelpon mengaku bernama Den Bagus dan ditawarkan kerja untuk menjemput seorang dan karena kepepet biaya kemudian terdakwa mengiyakan;
- Bahwa setelah terdakwa menjemput boss (Roswita) kemudian Roswita terdakwa antar ke suatu hotel / penginapan yang ada didekat terminal Ubung, dan sesampainya di hotel kemudian terdakwa tinggal;

Hal 33 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima barang dari boss/Roswita, kemudian terdakwa terima telpon dari Den Bagus dan selanjutnya diperintahkan untuk menaruh barang yang diterima dari Roswita pada tempat tertentu yang diperintahkan oleh Den Bagus;
- Biasanya tempat yang dituju yaitu tempat yang sepi di daerah Mahendradata, dibawa tiang telepon atau plang sesuai perintah dari Den Bagus;

3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa benar terdakwa Haris Prasetyo Hadi telah menerima 1 (satu) buah kardus teh tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berklip yang berisi Narkotika golongan I jenis Shabu Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram dari saksi Roswita (Terdakwa dalam berkas lain) didepan Indomaret Jln Hos Cokroamonoto No 49 Ubung Denpasar Bali, dan rencananya akan ditaruh / disembunyikan disuatu tempat sesuai dengan perintah Den Bagus.

Untuk itu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Purwo Widodo, M. Husni, Roswita serta pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Haris Prasetyo Hadi telah menerima 1 (satu) buah kardus teh tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berklip yang berisi Narkotika golongan I jenis Shabu Kristal, dengan total berat 394,7 (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tujuh) gram dari saksi Roswita (Terdakwa dalam berkas lain) dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Jakarta Nomor : 329 I/IX/2014/Balai Lab Narkotika tanggal 17 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan pada tanggal 07 Oktober 2013 oleh Maemunah, S.si, M.si dkk dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu

Dikatakan ada Permufakatan jahat (samenspanning), apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Syarat permufakatan jahat :

- Ada niat
- Ada kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan

Hal 35 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila kita melihat fakta yang muncul di persidangan terhadap perkara para terdakwa yang terungkap bahwa Roswita dan terdakwa Haris Prasetyo Hadi telah terjalin suatu kerjasama didalam melakukan Tindak Pidana Narkotika di Denpasar, dimana hal tersebut berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Roswita, sudah sebanyak 4 (empat) kali mengirim sabhu menyerahkan kepada terdakwa Haris Prasetyo Hadi didepan Indomaret Jln Hos Cokroamonoto No 49 Ubung Denpasar Bali dengan upah setiap kali pengiriman sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang ditransfer melalui ATM BCA dari Yeni (Pramugari) yang saat ini sedang menjalani pidana di LP Kerobokan Bali yaitu :
- Sekira bulan Pebruari 2014 yang diambil dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di sekitar PGC Cililitan Jakarta Timur dan kemudian dibawa ke Bali dan diserahkan kepada Haris Prasetyo Hadi;
- Sekira bulan April 2014 yang diambil dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di sekitar Lebak Bulus Jakarta Selatan dan kemudian dibawa ke Bali dan diserahkan kepada Haris Prasetyo Hadi;
- Sekira bulan Agustus 2014 yang diambil dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di sekitar Blok M Square Jakarta Selatan dan kemudian dibawa ke Bali dan diserahkan kepada Haris Prasetyo Hadi;
- Pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira jam 13.00 Wib terdakwa Roswita mendapatkan sabhu dari Yeni Adelia Sofiyah als Selvi (terdakwa dalam berkas terpisah) di Mall Matahari Daan Mogot Jakarta dan kemudian dibawa ke Bali dan diserahkan kepada Haris Prasetyo Hadi dan kemudian ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa setelah Haris Prasetyo Hadi menjemput boss / terdakwa Roswita) kemudian Roswita diantar ke suatu hotel / penginapan yang ada didekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal Ubung oleh Haris Prasetyo Hadi, dan sesampainya di hotel kemudian di tinggal;

- Bahwa setelah Haris Prasetyo Hadi menerima barang dari boss / Roswita, kemudian Haris Prasetyo hadi di oleh Den Bagus dan selanjutnya diperintahkan untuk menaruh barang yang diterima dari Roswita pada tempat tertentu yang diperintahkan oleh Den Bagus;
- Biasanya tempat yang dituju yaitu tempat yang sepi didaerah Mahendradata, dibawa tiang telepon atau plang sesuai perintah dari Den Bagus;

Dari uraian diatas maka jelaslah kalau unsur Permufakatan Jahat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut, dakwaan Kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum telah terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tananam yang beratnya lebih 5 gram “**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Hal 37 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis mempertimbangkan untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain dan Narkotika dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----



- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

- Terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri ;---

-----Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :-----

----- **MENGADILI:**-----

1. Menyatakan terdakwa HARIS PRASETYO HADI , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” yang beratnya melebihi 5 gram” ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS PRASETYO HADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

Hal 39 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



yang
dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) buah kardus teh tarik merk "Max tea" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berkelip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu krista dengan total berat 394,7 (tiga ratus sembilan puluh empat koma tujuh) gram ;
- 1 (satu) lembar ATM PASPOR BCA;
- 1 HP samsung tipe GTE 1195 warna hitam sim card nomor: 081285286171;
- 1 HP Samsung tipe SCH B 299 warna merah jambu sim card: 02191067559
- 1 (satu) bendel tiket bis Pahala Kencana jurusan Denpasar Jakarta ;
- 1 (satu) lembar ATM Paspur BCA ;
- 1 (satu) HP Nokia Tipe 220 warna hitam sim card : 082236644853 dan 087760200055;

Diranpas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar KTP atas nama ROSWITA;

Dikembalikan kepada Roswita;

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Haris Prasetyo Hadi;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama : Haris Prasetyo Hadi;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna hitam Nopol DK 4264 AJ ;
- 1 (satu) lembar STNK DK 4264 AJ, atas nama Zakir;

Dikembalikan kepada Haris Prasetyo Hadi ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Selasa, tanggal 03 Maret 2015, oleh kami: DANIEL PRATU, SH, sebagai Hakim Ketua , CENING BUDIANA, SH.MH. dan I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan : I NYOMAN JAYA KESUMA, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh : EDDY ARTA WIJAYA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. **CENING BUDIANA, SH.MH**

DANIEL PRATU, SH

Hal 41 dari 35 halaman Put.Perk. No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



2. I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH..

Panitera Pengganti,

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2015, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 10 /Pid.Sus/2015/PN.DPS tersebut .-----

Panitera Pengganti,

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.